

# SKRIPSI

## PENGATURAN PENGECEUALIAN RAHASIA BANK TERHADAP HARTA BERSAMA PERKAWINAN PADA PERKARA PERCERAIAN (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU/X/2012)

*Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**Prof. Dr. Yaswirman, M.A**  
**Dr. Yasniwati, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

**PENGATURAN PENGECEUALIAN RAHASIA BANK TERHADAP  
HARTA BERSAMA PERKAWINAN PADA PERKARA PERCERAIAN**

**(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU/X/2012)**

(Donieka Dwika Putra, 1910112004, Fakultas Hukum, Universitas Andalas)

**ABSTRAK**

Pada hakikatnya manusia diciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan, karena hal inilah diperlukan adanya ikatan yang resmi, sah menurut agama maupun Undang – Undang yaitu perkawinan. Setelah dilangsungkannya perkawinan, akan adanya harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang disebut dengan harta bersama. Tak jarang pada perkembangan zaman sekarang ini, harta bersama disimpan pada salah satu rekening suami atau istri. Seperti kasus Magda Safrina yang menggugat cerai suaminya, dan dalam gugatan cerai tersebut, juga dijelaskan mengenai adanya harta Bersama yang disimpan di rekening suami. Dalam persidangan, suami dan kuasa hukumnya menolak dan menyangkal adanya harta Bersama di dalam 3 bank yang disebutkan pemohon. Mahkamah Syariah lalu menyurati 3 bank tersebut untuk dimintai keterangan mengenai keberadaan harta Bersama tersebut. 2 bank menolak menghadiri persidangan karena terhalang adanya Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang – Undang No 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang – Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 1 bank datang ke persidangan dan menjelaskan mengenai adanya pencairan dana sebesar Rp 600.000.000, ketika ditanyakan mengenai keterangan aliran dana tersebut, bank menolak dan beralasan adanya kerahasiaan data nasabah. Hal ini menyebabkan pemohon mengalami kerugian materiil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai rahasia bank terkait harta bersama dalam perkawinan serta untuk mengetahui konsekuensi yuridis terhadap Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang - Undang No 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 64/PUU/X/2012. Jenis penelitian adalah dekriptif kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif, adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari sumber terpercaya seperti dokumen-dokumen resmi maupun perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Hasil dari penelitian adalah jika tidak ada peraturan lebih lanjut mengenai rahasia bank terkait harta bersama dalam perkara perceraian, maka akan merugikan salah satu pihak dalam perkawinan dan menimbulkan potensi tindak pidana penggelapan. Serta adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU/X/2012 mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat pada perkara terkait harta bersama dalam perceraian.

**Kata Kunci: Rahasia Bank, Harta Bersama, Putusan Mahkamah Konstitusi**